



**PP SAKA WIRA KARTIKA  
SK KWARTIR NASIONAL NO. 205 TAHUN 2009**

**KEPUTUSAN**  
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
**NOMOR: 205 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA**

**Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,**

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2008 telah menetapkan terbentuknya Satuan Karya Pramuka Wira Kartika;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penetapan tersebut perlu disusun Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 13/Munas/2008 tentang Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.
3. Keputusan Kwanas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Bersama antara TNI AD dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor Perkasad 182/X/

2007 dan Nomor 199 Tahun 2007, tentang Kerjasama dalam Usaha Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Bela Negara dan Kepramukaan.

5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 170.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.

Memperhatikan : Usul dan saran Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini.
- Kedua : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran kwartir dalam melaksanakan kegiatan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika berpedoman pada Petunjuk Penyelenggaraan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Desember 2009

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

**LAMPIRAN I**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
**NOMOR : 205 TAHUN 2009**

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

- a. Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan nonformal yang mempunyai kewajiban membina kaum muda sebagai generasi penerus calon pemimpin bangsa di masa mendatang, perlu mendidik dan melatih kaum muda agar tumbuh kesadaran bela negara.
- b. Satuan Karya Pramuka Wira Kartika yang untuk selanjutnya disebut Saka Wira Kartika merupakan wadah kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya yang berkaitan dengan kesadaran bela negara.
- c. Dalam melaksanakan kegiatan Saka Wira Kartika diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta terutama yang berkaitan dengan kegiatan bela negara.
- d. Untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan Saka Wira Kartika diperlukan petunjuk penyelenggaraan, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara serta tercapainya sasaran dan tujuan Gerakan Pramuka.

**2. Dasar**

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 13/ Munas/ 2008, tentang Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 170.A Tahun 2008, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka.
- e. Kesepakatan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Pemuda dan Olahraga dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 118 Tahun 2006, Nomor KB/05/M/X/2006, Nomor 51/X/ KB/2006, Nomor 52 Tahun 2006, Nomor 0145/Menpora/X/2006, Nomor 161 Tahun 2006, tentang Peningkatan Upaya Bela Negara melalui Gerakan Pramuka.
- f. Keputusan Bersama antara TNI AD dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor Perkasad 182/X/2007 dan Nomor 199 Tahun 2007, tentang Kerjasama dalam Usaha Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Bela Negara dan Kepramukaan.

**3. Maksud dan Tujuan.**

a. Maksud

Maksud diterbitkannya Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan, sehingga dapat membantu kelancaran dan ketertiban serta keberhasilan kegiatan di lapangan.

b. Tujuan

Tujuan Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Saka Wira Kartika, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah.

#### 4. Ruang Lingkup dan Tata urut.

Ruang Lingkup Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika ini meliputi segala hal ikhwal yang berkaitan dengan upaya membina dan mengembangkan Saka Wira Kartika, dengan tata urut sebagai berikut:

- Pendahuluan.
- Pengertian, Tujuan dan Sasaran.
- Organisasi.
- Hak dan Kewajiban.
- Pelantikan dan Pengukuhan.
- Kegiatan, Sarana dan Anggaran.
- Dewan Kehormatan.
- Lambang, Bendera dan Tanda Jabatan
- Penutup.

## BAB II

### PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN

#### 1. Pengertian.

- Satuan Karya Pramuka, yang selanjutnya disingkat Saka adalah wadah pendidikan dan pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan menambah pengalaman para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan.
- Saka Wira Kartika adalah wadah kegiatan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat sebagai patriot bangsa yang setia, berbakti dan menjunjung tinggi

nilai luhur bangsa dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.
- Matra Darat adalah segala aktifitas dan kegiatan yang dilakukan secara terorganisir, perorangan ataupun kelompok yang memanfaatkan kondisi alam di darat seperti hutan, gunung, rawa dan sungai.

#### 2. Tujuan

Tujuan dibentuknya Saka Wira Kartika adalah memberi pendidikan di bidang matra darat bagi anggota Gerakan Pramuka melalui kegiatan-kegiatan nyata, produktif dan berguna bagi dirinya dan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

#### 3. Sasaran

Sasaran dibentuknya Saka Wira Kartika adalah agar para anggota Gerakan Pramuka yang telah mengikuti kegiatan, memiliki pengetahuan dan keterampilan, khususnya pengenalan matra darat serta keterampilan lain, sehingga peserta didik memiliki bekal kesadaran bela negara dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.



### BAB III ORGANISASI

#### 1. Organisasi

- Saka Wira Kartika dibentuk ditingkat ranting yang anggotanya terdiri dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dari beberapa gugusdepan di wilayah tersebut yang mempunyai minat dan ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat.
- Saka Wira Kartika dikoordinir pengelolaan, pengendalian, dan pembinaannya oleh kwartir ranting/cabang, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh kwartir cabang. Apabila kwartir ranting belum mampu membentuk Saka Wira Kartika, maka pembentukan Saka Wira Kartika dapat dilaksanakan oleh kwartir cabang.
- 1 (satu) Saka Wira Kartika beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) krida yang masing-masing beranggotakan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Apabila lebih dari 40 (empat puluh) orang, maka dibentuk Saka Wira Kartika baru.
- Saka Wira Kartika memiliki 5 (lima) krida yang terdiri dari:
  - Krida Navigasi Darat.
  - Krida Pioneering.
  - Krida Mountaineering.
  - Krida Survival.
  - Krida Penanggulangan Bencana.
- Jika salah satu krida peminatnya lebih dari 10 orang, dapat menggunakan nama yang sama dengan menambahkan nomor urut di belakangnya.  
Contoh : Krida Navigasi Darat (Navrat) I, Krida Navrat II, dst.

- Saka Wira Kartika dapat diberi nama pahlawan atau tokoh lain yang dapat memberi motivasi kepada anggotanya.

Contoh : Saka Wira Kartika Pangeran Diponegoro, Saka Wira Kartika Jenderal Soedirman, dst.

- Saka Wira Kartika Putra dibina oleh Pamong Saka Putra, Saka Wira Kartika Putri dibina oleh Pamong Saka Putri dan dibantu oleh masing-masing Instruktur.
- Jumlah Pamong Saka disesuaikan dengan keadaan, sedangkan jumlah Instruktur disesuaikan dengan kebutuhan lingkup kegiatan.
- Saka Wirakartika membentuk Dewan Saka Wirakartika, pengurus Dewan Saka terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa anggota yang dipilih di antara Pemimpin Krida dan Wakil Pemimpin Krida.
- Tiap krida dipimpin oleh Pemimpin Krida dan dibantu oleh seorang Wakil Pemimpin Krida.
- Saka Wira Kartika dibina oleh Kwartir Ranting / Cabang, dibantu oleh Dewan Kerja Penegak dan Pandega Tingkat Ranting / Cabang sesuai dengan keadaan dan kemampuan kwartir yang bersangkutan.
- Masa bakti Dewan Saka Wira Kartika adalah 2 (dua) tahun.

#### 2. Pimpinan

- Pimpinan Saka Wira Kartika adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberi bimbingan organisatoris dan teknis serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya kepada Saka Wira Kartika.
- Pimpinan Saka Wira Kartika terdiri dari unsur kwartir Gerakan Pramuka, unsur instansi pemerintah, badan swasta dan lembaga masyarakat yang ada kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan Saka Wira Kartika.
- Susunan Pimpinan Saka Wira Kartika adalah sebagai berikut:
  - Penasihat

2) Pengurus terdiri atas:

- a) Ketua
- b) Wakil Ketua
- c) Sekretaris
- d) Bendahara
- e) Anggota.

d. Ketua Pimpinan Saka secara ex-officio menjadi Andalan Kwartir.

e. Pimpinan Saka diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir dan bertanggungjawab kepada kwartir yang bersangkutan.

f. Masa bakti Pimpinan Saka Wira Kartika sama dengan masa bakti Kwartir yang bersangkutan.

g. Di Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional keberadaan Saka terwakili oleh Pimpinan Saka sebagai unsur kelengkapan kwartir.

h. Tingkat Pimpinan Saka:

- 1) Di tingkat pusat dibentuk Pimpinan Saka Wira Kartika tingkat Nasional.
- 2) Di tingkat provinsi dibentuk Pimpinan Saka Wira Kartika tingkat Daerah.
- 3) Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Pimpinan Saka Wira Kartika tingkat Cabang.
- 4) Di tingkat kecamatan dibentuk Pimpinan Saka Wira Kartika tingkat Ranting.

### Kelengkapan Organisasi

Setiap Satuan Karya Wira Kartika di Kwartir Ranting/Cabang memiliki kelengkapan sebagai berikut:

a. Keanggotaan

Anggota Saka Wira Kartika terdiri dari:

- 1) Anggota muda/peserta didik Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dari gugusdepan di wilayah Saka Wira Kartika tersebut.
- 2) Calon anggota: Kaum muda yang berusia 16 tahun sampai dengan 25 tahun yang berminat menjadi anggota Saka Wira Kartika, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah menjadi anggota Saka Wira Kartika wajib menjadi anggota gugusdepan di wilayah tersebut.

Syarat-syarat

- 1) Pramuka Penegak Bantara, Penegak Laksana dan Pramuka Pandega.
- 2) Menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Saka Wira Kartika secara sukarela dan tertulis.
- 3) Mendapat ijin dari orang tua/wali secara tertulis.
- 4) Bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega mendapat ijin tertulis dari Pembina gugusdepannya, dan tetap menjadi anggota gugusdepan asalnya.
- 5) Sehat jasmani dan rohani.
- 6) Tidak sedang menjadi salah satu anggota Saka lain.

b. Pamong Saka

- 1) Pamong Saka Wira Kartika adalah Pembina Pramuka, terutama Pembina Pramuka Penegak/Pandega, atau anggota dewasa lainnya yang memiliki minat dalam bidang kegiatan Saka Wira Kartika.
- 2) Bila dalam Saka Wira Kartika ada beberapa Pamong Saka, maka dipilih salah seorang sebagai koordinator.
- 3) Masa bakti Pamong Saka Wira Kartika 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

- 4) Pamong Saka Wira Kartika secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka Wira Kartika.
- 5) Pamong Saka Wira Kartika minimal telah lulus Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar serta bersedia mengikuti Kursus Pamong Saka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan.
- 6) Pamong Saka Wira Kartika minimal memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan di bidang tertentu sesuai Saka Wira Kartika.

#### c. Instruktur Saka

- 1) Instruktur Saka Wira Kartika adalah seseorang yang mempunyai kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus serta berpengalaman di bidang Matra Darat, bersedia secara sukarela dan bertanggungjawab dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan serta kecakapannya kepada anggota Saka Wira Kartika.
- 2) Masa bakti Instruktur Saka Wira Kartika 3 (tiga) tahun dan dapat di angkat kembali.
- 3) Instruktur Saka Wira Kartika bersedia secara sukarela sebagai instruktur disertai dengan penuh tanggungjawab.
- 4) Instruktur Saka Wira Kartika sebagai pelaksana kegiatan dan penguji SKK bagi anggota Saka sesuai bidang keahliannya, melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka.

#### d. Majelis Pembimbing Saka

- 1) Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika (Mabi Saka Wira Kartika) adalah suatu badan yang terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, materiel dan finansial untuk pembinaan Saka Wira Kartika.
- 2) Masa bakti Mabi Saka Wira Kartika sesuai dengan masa bakti kwartirnya.

- 3) Mabi Saka Wira Kartika merupakan mitra pimpinan kwartir dalam pengelolaan dan pembinaan Saka Wira Kartika.

#### 4. Bagan Struktur Organisasi Saka Wira Kartika terlampir (Lampiran II).

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### 1. Hak Anggota.

- a. Seluruh anggota Saka Wira Kartika mempunyai hak mengikuti pendidikan dan latihan menurut program yang telah ditentukan.
- b. Anggota Saka Wira Kartika berhak mengikuti pendidikan dan latihan lebih dari satu Krida.
- c. Semua anggota Saka Wira Kartika dalam Musyawarah Saka Wira Kartika mempunyai hak suara, hak berbicara dan hak pilih sesuai dengan ketentuan dalam Gerakan Pramuka.
- d. Anggota Saka Wira Kartika yang telah memenuhi syarat berhak mendapat tanda kecakapan/ sertifikat/brivet sesuai dengan tingkat kecakapan.
- e. Setelah 6 bulan aktif dalam Saka Wira Kartika mempunyai hak menjadi Instruktur muda di gugusdepannya melalui seleksi.
- f. Minimal setelah 3 tahun aktif dalam Saka Wira Kartika mempunyai hak menjadi Dewan Saka Wira Kartika melalui seleksi.
- g. Pindah ke Saka lain apabila telah mendapatkan sedikitnya 3 buah TKK dan sedikitnya tiap TKK telah berlatih selama 6 bulan.
- h. Anggota Saka Wira Kartika yang telah memiliki Tanda Kecakapan Khusus dan berprestasi baik dalam bidang Matra Darat maupun Kepramukaan, berhak mengikuti kegiatan-kegiatan nasional/ internasional.



## 2. Kewajiban Anggota :

- Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- Mengikuti pendidikan dan latihan sesuai program.
- Mentaati peraturan yang berlaku.
- Melaksanakan tugas yang dibebankan.
- Menjaga nama baik Saka Wira Kartika.
- Mengembangkan, menerapkan kecakapan kepada bangsa dan negara, menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman serta keterampilannya kepada lingkungan masyarakat.
- Membayar iuran sesuai dengan ketentuan.

## 3. Kewajiban Pimpinan Krida:

- Memimpin Krida dalam semua kegiatannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Mewakili Kridanya dalam pertemuan Dewan Saka Wira Kartika.
- Bekerjasama dengan para pimpinan krida dalam rangka menjaga kekompakan dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan anggotanya dalam bidang kegiatan.

## 4. Kewajiban Dewan Saka Wira Kartika:

- Melaksanakan latihan Saka Wira Kartika sesuai dengan rencana.
- Melaksanakan pertemuan Dewan Saka sesuai dengan kepentingannya.
- Melaksanakan kebijaksanaan Kwartir Ranting/Cabang dalam bidang Saka.
- Selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pamong, Instruktur, dan anggota Saka Wira Kartika.
- Melaksanakan administrasi keanggotaan dan kegiatan Saka Wira Kartika.

## 5. Kewajiban Pamong Saka Wira Kartika:

- Membina dan mengembangkan Saka Wira Kartika bersama para Instruktur dengan menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan, menggunakan Sistem Among secara efektif dan efisien serta penuh rasa tanggungjawab.
- Menjadi seorang kakak yang bijaksana dan bertindak sebagai pendamping yang mampu membangkitkan semangat dan mengembangkan daya cipta bagi anggota Saka Wira Kartika.
- Mengadakan hubungan, konsultasi dan bekerjasama yang baik dengan Pimpinan Saka, Kwartir, Mabi Saka, Gugusdepan dan Saka lainnya.
- Melaporkan secara rutin kepada Kwartir sesuai dengan tingkatannya mengenai perkembangan Sakenya.
- Mendampingi Dewan Saka dalam menyusun, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Saka Wira Kartika.

## 6. Kewajiban Instruktur Saka Wira Kartika:

- Bersama Pamong Saka membina dan mengembangkan Saka Wira Kartika.
- Memberikan latihan dan pengetahuan keterampilan sesuai dengan Kridanya dengan menggunakan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan.
- Memberi motivasi kepada anggota Saka Wira Kartika untuk meningkatkan, menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan di bidang Matra Darat kepada anggota Gerakan Pramuka dan masyarakat.
- Menguji kecakapan khusus bagi anggota Saka Wira Kartika sesuai dengan Kridanya.
- Meningkatkan kecakapan dan kemampuan pribadi dalam Matra Darat guna menghasilkan anggota Saka Wira Kartika yang lebih optimal.



- f. Menjalin hubungan persaudaraan dengan anggota Saka Wira Kartika.

## 7. Kewajiban Pimpinan Saka Wira Kartika:

- a. Memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Saka Wira Kartika.
- b. Membantu Majelis Pembimbing untuk mengusahakan dana dan sarana lainnya untuk mendukung kegiatan Saka Wira Kartika.
- c. Menjalin hubungan dengan Instansi vertikal maupun horizontal atau badan lain yang berada di wilayahnya.
- d. Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Saka Wira Kartika.
- e. Bersama Pusat Pendidikan dan Pelatihan Gerakan Pramuka sesuai tingkat kwartirnya untuk mengusahakan agar para Pamong Saka dan Instruktur Saka dapat mengikuti pendidikan dan latihan Gerakan Pramuka.
- f. Melaksanakan kebijakan Ketua Pimpinan Saka Wira Kartika.

## BAB V

### PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN

#### 1. Pelantikan.

- a. Anggota Saka dilantik oleh Pamong Saka.
- b. Dewan Saka dilantik oleh Pamong Saka.
- c. Pamong Saka dan Instruktur Saka dilantik oleh Ketua Kwartir sesuai dengan tingkatannya.
- d. Pimpinan Saka dilantik oleh Ketua Kwartir sesuai dengan tingkatannya.

#### 2. Pengukuhan.

- a. Saka Wira Kartika di tingkat Ranting/Cabang, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kwartir Cabang yang bersangkutan.
- b. Pimpinan Saka Wira Kartika disahkan/dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kwartir yang bersangkutan.

## BAB VI

### KEGIATAN, SARANA DAN ANGGARAN

#### 1. Kegiatan.

Untuk mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, anggota Saka Wira Kartika harus belajar dan berlatih serta memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.

Disamping itu Saka Wira Kartika juga melaksanakan kegiatan yang mencakup:

- a. Wawasan Kebangsaan.
- b. Keterampilan khusus matra darat.
- c. Penyuluhan kepada masyarakat khususnya kaum muda tentang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dalam rangka mempertahankan persatuan dan kesatuan serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- d. Memberikan contoh dan tauladan kepada masyarakat dalam mengamalkan Pancasila dan Dasa Dharma Pramuka.

#### 2. Bentuk dan Macam Kegiatan.

- a. Latihan Saka Wira Kartika secara berkala dilaksanakan di luar kegiatan/latihan gugusdepan anggota yang bersangkutan.

- b. Perkemahan Bakti Saka Wira Kartika diikuti oleh anggota Saka Wira Kartika dalam rangka membaktikan diri kepada masyarakat.
- c. Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka disingkat Peran Saka, diikuti oleh berbagai bidang Saka dalam rangka bertukar pengetahuan dan pengalaman.
- d. Kegiatan khusus untuk kepentingan tertentu, misalnya persiapan lomba, ulang tahun Saka Wira Kartika, Hari Pramuka, dan lain-lain.

### 3. Tingkat Kegiatan.

- a. Latihan Saka Wira Kartika dan kegiatan khusus dilaksanakan di tingkat ranting/cabang dipimpin oleh Dewan Saka dengan didampingi oleh Pamong dan Instruktur Saka Wira Kartika.
- b. Perkemahan Bakti Saka Wira Kartika diselenggarakan di tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bakti kwartir yang bersangkutan.
- c. Peran Saka diselenggarakan di tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional sesuai dengan kepentingannya.

### 4. Sarana dan Prasarana.

- a. Saka Wira Kartika pada hakekatnya dapat menggunakan alat dan perlengkapan yang ada di suatu tempat/wilayah untuk melaksanakan kegiatan.
- b. Untuk meningkatkan mutu Saka Wira Kartika perlu diadakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kondisi wilayah.
- c. Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika, Pimpinan Saka Wira Kartika mengusahakan adanya sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Saka Wira Kartika perlu memiliki Sanggar yaitu tempat pertemuan, kegiatan dan penyimpanan inventaris, dokumen dan lain-lain.

### 5. Anggaran.

- a. Iuran anggota Saka Wira Kartika.
- b. Bantuan Pimpinan Saka Wira Kartika, Majelis Pembimbing Saka Wira Kartika dan Instansi terkait.
- c. Sumbangan dan bantuan dari masyarakat yang tidak mengikat.
- d. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART Gerakan Pramuka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII DEWAN KEHORMATAN

### 1. Pembentukan.

- a. Dewan Kehormatan Saka Wira Kartika dibentuk untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik seorang anggota Saka Wira Kartika, serta menyusun data yang diperlukan untuk pengusulan pemberian anugerah atau penghargaan kepada anggota Saka Wira Kartika.
- b. Dewan Kehormatan dibentuk oleh Pamong Saka dan Dewan Saka.

### 2. Susunan.

Susunan Dewan Kehormatan Saka Wira Kartika terdiri atas:

- a. Pamong Saka sebagai Ketua.
- b. Instruktur Saka
- c. Dewan Saka
- d. Pemimpin Krida

### 3. Tugas.

Dewan Kehormatan bertugas mengambil keputusan secara musyawarah untuk:

- a. Memberi penghargaan kepada anggota yang berjasa/berprestasi untuk nama baik Saka Wira Kartika.

- b. Memberi sanksi yang bersifat mendidik kepada anggota yang melanggar Kode Kehormatan atau ketentuan lain yang berlaku dalam Saka Wira Kartika dalam bentuk:
  - 1) Memperingatkan.
  - 2) Memberhentikan sementara.
  - 3) Memberhentikan dari keanggotaan Saka Wira Kartika.
- c. Dalam sidang Dewan Kehormatan, pelanggar berhak mengajukan pembelaan.
- d. Bila dalam sidang, pelanggar dinyatakan tidak bersalah maka Dewan Kehormatan berkewajiban merehabilitasi nama baik pelanggar.
- e. Dewan Kehormatan memberikan laporan kepada Dewan Saka, Pamong Saka dan Instruktur Saka.
- f. Setelah menyelesaikan tugasnya Dewan Kehormatan Saka Wira Kartika dibubarkan oleh Pamong Saka Wira Kartika.

## BAB VIII

### LAMBANG, BENDERA DAN TANDA JABATAN

#### I. Lambang.

- a. Bentuk  
Lambang Saka Wira Kartika berbentuk segi lima beraturan, yaitu lima sisinya sama panjang.
- b. Isi
  - 1) Lambang Kartika Eka Paksi
  - 2) 2 buah Tunas Kelapa Gerakan Pramuka.
  - 3) 2 untai batang Padi yang menguning.
  - 4) Untaian pita bertuliskan Saka Wira Kartika.

#### c. Warna dan arti

- 1) Warna dasar merah putih, melambangkan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.
- 2) Lambang Kartika Eka Paksi, terdiri atas kata "Kartika" berarti bintang, "Eka" berarti satu, dan "Paksi" berarti burung, di atas burung terdapat bintang emas yang melambangkan kemenangan yang gemilang, di dada burung terdapat warna merah putih yang melambangkan kesucian dan keberanian, sehingga keseluruhan melambangkan keperkasaan tanpa tanding dalam menjunjung tinggi cita-cita luhur bangsa Indonesia.
- 3) Tunas Kelapa Gerakan Pramuka, melambangkan bahwa setiap anggota Gerakan Pramuka hendaknya serba guna, seperti kegunaan seluruh bagian pohon kelapa.
- 4) Dua tangkai padi yang menguning, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan.
- 5) Segi lima, melambangkan Dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila.
- 6) Garis tepi warna kuning, melambangkan jiwa Pramuka yang kesatria.
- 7) Untaian pita berwarna merah dengan tulisan Saka Wira Kartika berwarna hitam:
  - a) warna pita merah melambangkan keberanian
  - b) warna tulisan hitam melambangkan ketegasan
- 8) Tulisan Saka Wira Kartika:
  - a) Saka (Satuan Karya Pramuka) adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para Pramuka dalam berbagai bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.



- b) Wira adalah kesatria muda yang terampil, tangkas dan cerdas.
- c) Kartika adalah bintang yang tinggi, melambangkan cita-cita yang tinggi dan berbudi luhur.
- d. Pemakaian
  - 1) Lambang Saka Wira Kartika yang terbuat dari kain dipakai pada lengan baju sebelah kiri, kurang lebih 3 cm dari jahitan pangkal lengan.
  - 2) Lambang ini hanya dipakai pada saat kegiatan Saka atau mewakili atas nama Saka.

## 2. Bendera

### a. Bentuk

Bendera Saka Wira Kartika berbentuk empat persegi panjang berukuran tiga berbanding dua.

### b. Isi

- 1) Lambang Saka Wira Kartika.
- 2) Tulisan Saka Wira Kartika.

### c. Warna

- 1) Warna dasar adalah hijau; melambangkan arti kedamaian
- 2) Warna Lambang Saka Wira Kartika disesuaikan dengan ketentuan warna lambang pada Bab VIII nomor 1 c.

### d. Ukuran

- 1) Tingkat nasional, 200 cm x 300 cm
- 2) Tingkat daerah, 150 cm x 225 cm
- 3) Tingkat cabang, 90 cm x 135 cm
- 4) Tingkat ranting, 60 cm x 90 cm.

### e. Tiang bendera untuk masing-masing tingkat disesuaikan dengan ukuran bendera.

## 3. Tanda Dewan Saka Wira Kartika dan Pimpinan Saka Wira Kartika

adalah tanda pengenal yang menunjukkan jabatan dan tanggung jawab seseorang dalam lingkungan Saka Wira Kartika.

### a. Bentuk, Warna dan Isi

- 1) Dewan Saka Wira Kartika berbentuk roda gigi dengan 10 buah roda gigi dengan warna dasar biru dan dikelilingi warna kuning emas, ditengahnya terdapat lambang Kartika Eka Paksi di dalam lingkaran awal berwarna kuning kecokelatan.
- 2) Pimpinan Saka Wira Kartika berbentuk lingkaran dengan sinar berpancar dari pusat menuju keluar, pada bagian tengah terdapat lambang Kartika Eka Paksi dalam lingkaran oval warna kuning dan sebelah dalam dari lingkaran luar bertuliskan "GERAKAN PRAMUKA" dan gambar tunas kelapa, adapun warna dasar tanda jabatan masing-masing tingkat sebagai berikut:
  - a) Nasional warna kuning.
  - b) Daerah warna merah.
  - c) Cabang warna hijau.
  - d) Ranting warna coklat tua.

### b. Pemakaian

- 1) Tanda jabatan dipakai tepat di tengah saku kanan baju seragam Pramuka putera, atau di dada kira-kira di tempat yang sama pada baju seragam Pramuka puteri.
- 2) Tanda jabatan dipakai selama yang bersangkutan melakukan tugas sesuai dengan tanda jabatan tersebut.
- 3) Bila yang bersangkutan berhenti dari jabatan yang diberikan kepadanya, maka tanda jabatan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tidak dibenarkan dipakai pada pakaian seragam Pramuka.

#### 4. Gambar

- Lambang Saka Wira Kartika, Lampiran III.
- Bendera Saka Wira Kartika, Lampiran IV.
- Tanda Jabatan Saka Wira Kartika, Lampiran V.

### BAB IX PENUTUP

Demikian Petunjuk Penyelenggaraan Saka Wira Kartika dibuat guna membantu kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan Pembinaan Kepramukaan, khususnya kegiatan Satuan Karya Pramuka Wira Kartika.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita. Amin.


Jakarta, 23 Desember 2009  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

### LAMPIRAN II

#### SURAT KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 205 TAHUN 2009

#### STRUKTUR ORGANISASI SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA



- > Garis pengendalian dan pembinaan
- > Garis bimbingan teknis
- - -> Garis bimbingan dan bantuan
- . - .> Garis keanggotaan
- > Garis koordinasi

Catatan:

Bimbingan teknis Pimasa tk. Cabang kepada Pamong Saka dilaksanakan apabila belum terbentuk Pimasa tk. Ranting

Jakarta, 23 Desember 2009

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN III  
SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 205 TAHUN 2009

GAMBAR LAMBANG  
SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA



Jakarta, 23 Desember 2009  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

LAMPIRAN IV  
SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 205 TAHUN 2009

BENDERA SATUAN KARYA PRAMUKA WIRA KARTIKA



Jakarta, 23 Desember 2009  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



LAMPIRAN V  
SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA  
NOMOR : 205 TAHUN 2009

TANDA JABATAN SATUAN KERJA PRAMUKA WIRA KARTIKA



DEWAN SAKA  
WIRA KARTIKA



PIMPINAN SAKA WIRA  
KARTIKA TINGKAT NASIONAL



PIMPINAN SAKA WIRA  
KARTIKA TINGKAT DAERAH



PIMPINAN SAKA WIRA  
KARTIKA TINGKAT CABANG



PIMPINAN SAKA WIRA  
KARTIKA TINGKAT RANTING  
(PAMONG SAKA)

Jakarta, 23 Desember 2009  
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

